



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR: 557 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SE-KECAMATAN HAHARU
KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Se-Kecamatan Haharu Kabupaten Sumba Timur Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SE-KECAMATAN HAHARU KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Se-Kecamatan Haharu Kabupaten Sumba Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Sumba Timur Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 3 Juni 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur,

ttd.

Marthen Tanggu Rami

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Kasubag Hukum dan SDM,



Scherlina Snak

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBA TIMUR
 NOMOR 557 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA SE-KECAMATAN HAHARU KABUPATEN SUMBA
 TIMUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN HAHARU
 KABUPATEN SUMBA TIMUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA DESA	JABATAN
1	MARTINUS ND. MILA URA, S. Pt	L	RAMBANGARU	SEKRETARIS
2	VERIANUS LEO MBANI, S.Pt	L	RAMBANGARU	STAF SEKRETARIAT
3	POMBU HENGGU	L	RAMBANGARU	STAF SEKRETARIAT
4	BRAVO ALFA JANGGAPEKA, A.Md.Kom	L	KADAHANG	SEKRETARIS
5	SAMUEL NDAKAJAWAL	L	KADAHANG	STAF SEKRETARIAT
6	LINUS NGGIMUWALI	L	KADAHANG	STAF SEKRETARIAT
7	RUDIANTO HEMBANG MBANI	L	WUNGA	SEKRETARIS
8	ANTONIUS HARA ENDU	L	WUNGA	STAF SEKRETARIAT
9	ELIM NDUKA LIMU	L	WUNGA	STAF SEKRETARIAT
10	SIMSON MBOLU MANGGAL, S.Pd	L	MBATAPUHU	SEKRETARIS
11	IGUSTI LAYA MAUHAU	L	MBATAPUHU	STAF SEKRETARIAT
12	BERNADUS NGGODU TIMUR	L	MBATAPUHU	STAF SEKRETARIAT
13	DOMIANUS PULUNGTANA	L	NAPU	SEKRETARIS
14	EKASETIAWAN UMBU NANGI, A.Md	L	NAPU	STAF SEKRETARIAT
15	YOHANIS TANGKODA	L	NAPU	STAF SEKRETARIAT
16	FERDISIUS K. LENDIJAWA, S.ST	L	PRAIBAKUL	SEKRETARIS
17	WULANG NGADULEWA	L	PRAIBAKUL	STAF SEKRETARIAT
18	YOPI TARAMBAYA, S.Pd	L	PRAIBAKUL	STAF SEKRETARIAT
19	HENGGU P. MBANI	L	KALAMBA	SEKRETARIS
20	WULANG KAHENDU	L	KALAMBA	STAF SEKRETARIAT
21	TIMBA NJAKA TAMU	L	KALAMBA	STAF SEKRETARIAT

Ketua Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Sumba Timur,

ttd.

Marthen Tanggu Rami

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Sumba Timur
 Kasubag Hukum dan SDM,

